



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0400/Pdt.G/2012/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pemohon ;
melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 8 November 2012 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0400/Pdt.G/2012/PA AGM, tanggal 8 November 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Juli 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, dengan status jejak dan perawan ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2012/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak pernah berlaku jujur, yang mana Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat itu Termohon pamit sama Pemohon dengan alasan mau melanjutkan pendidikannya di Universitas Bengkulu, akan tetapi sejak pergi tersebut Termohon tidak pernah pulang bahkan hingga kurang lebih selama 1 tahun, sehingga terpaksa Pemohon berusaha mencari dan ingin bertemu dengan Termohon sebagai seorang istri sah Pemohon, akan tetapi setiap kali Pemohon mencari dimana keberadaan Termohon maka Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon karena Termohon tidak pernah memberikan alamat yang benar kepada Pemohon (alamat palsu) ;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2011 Termohon pulang ke tempat kediaman bersama di Desa Tanjung Sari lantas saat itu Pemohon menegur dan menasehati Termohon untuk dapat merubah sifat dan sikap sehingga menjadi lebih baik, sehingga pada saat itu Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki diri lalu Termohon pada hari itu pula Termohon pamit untuk kembali ke Bengkulu selama 1 bulan lalu setelah itu akan kembali lagi ke tempat kediaman bersama, akan tetapi sejak saat itu pula Termohon tidak pernah pulang kembali ke tempat kediaman bersama bahkan justru Termohon pulang ke rumah orang tuanya, akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke tempat kediaman orang tuanya, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2012/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan nomor 0400/Pdt.G/2012/PA AGM tanggal 14 November 2012 dan 6 Desember 2012 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703131609880001 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuto Kabupaten Mukomuko tanggal 29 Juli 2010 yang telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 ;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tetapi saksi tidak hadir di waktu pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tanjung Sari dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan setelah itu terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon mementingkan kuliah daripada tinggal bersama Pemohon ;
 - bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2012/PA AGM.



- Bahwa selama berpisah itu Termohon pernah pulang satu kali tetapi tidak menginap dan pergi hari itu juga dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan akan tetapi Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon ;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan kemudian tinggal bersama Termohon, tetapi sejak tinggal bersama Termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon lebih mementingkan kuliahnya dan tinggal di Bengkulu daripada hidup bersama Pemohon ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lebih 1 tahun lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan seluruhnya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2012/PA AGM.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Air Manjuto sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Juli 2010 yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.2 ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak 2 bulan pernikahan disebabkan Termohon tidak jujur terhadap Pemohon sering pergi meninggalkan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2012/PA AGM.



tempat kediaman bersama dan terakhir Termohon pergi pamit kepada Pemohon dengan alasan mau melanjutkan pendidikan di Universitas Bengkulu akan tetapi sejak itu tidak pernah pulang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya, Pemohon telah mencari Termohon namun tidak bertemu karena Termohon tidak mau memberikan alamatnya kepada Pemohon. Termohon pernah kembali pada bulan Agustus 2011 dan Pemohon menasehati Termohon dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki diri lalu Termohon pamit lagi pada hari itu juga pergi ke Bengkulu selama 1 bulan dan akan kembali lagi, namun Termohon tidak kembali lagi sampai sekarang justru Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon, dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;



Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 bulan menikah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 1 tahun lamanya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami isteri selama 1 tahun lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan



sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, menurut Majelis alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2012/PA AGM.



terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2012/PAAGM.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami **SUGITO S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **LISMA HARYATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Sugito S, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Lisma Haryati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x | = Rp.140.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0400/Pdt.G/2012/PAAGM.



4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	= Rp.280.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	= Rp. 6.000,- +
Jumlah	= Rp.511.000,-
lima ratus sebelas ribu rupiah)	